



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam upaya melaksanakan tupoksi sebagai pemerintahan umum lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain berbentuk Sekretariat BNK sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - b. bahwa hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah yang telah disusun dengan memperhatikan pada kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan sumber daya aparatur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapat pertimbangan MENPAN, maka dianggap perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNK ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a** dan **huruf b** di atas dan guna tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan legalitas kegiatan penyelenggaraan Sekretariat BNK dimaksud, maka dipandang perlu untuk menuangkannya dalam Peraturan Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 09; TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72; TLN Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55; TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169; TLN Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor; 59 TLN Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126; TLN Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 47; TLN Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4732);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat Pasir (LN Tahun 1987 Nomor 45; TLN Nomor 3364);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140; TLN Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah No. 79 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 165; TLN Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89; TLN Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMARINDA
Dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATARIAT BNK DAERAH KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Lembaga Lain Daerah adalah Sekretariat dan atau Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang tertentu dan bersifat spesifik.
12. Kalakhar atau Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kota Samarinda dalam hal ini Wakil Walikota Samarinda;
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi satuan kerja perangkat daerah Lembaga Lain berbentuk Sekretariat dan atau Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah Kota Samarinda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat Badan Narkotika Kota

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat dan atau Pelaksana Harian sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur penunjang dan pembantu tugas Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian atau disebut Kalakhar yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Ketua BNK yaitu Wakil Walikota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Badan Narkotika Kota merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan teknis pendukung teknis, administratif dan operasional penyelenggaraan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dibidang narkotika yang mempunyai tugas melaksanakan operasional kelancaran tugas Kepala Daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat Badan Narkotika Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang bina sosial dan pencegahan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian operasi dan penyidikan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penelitian pengembangan dan informatika;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi SKPD Sekretariat Badan Narkotika Kota terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar);
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Bina Sosial dan Pencegahan;
4. Seksi Pengendalian Operasi dan Penyidikan;

5. Seksi Penelitian Pengembangan dan Informatika;
6. Satuan Tugas.
7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Sekretariat Badan Narkotika Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

SATUAN TUGAS

Pasal 7

Satuan tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari SKPD dan Instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam membantu kelancaran operasional teknis BNK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan tugas melalui Lakhar.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Lakhar, Sekretaris, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala Satgas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kepala Lakhar wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pejabat non struktural dalam lingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kalakhar melalui Sekretaris Lakhar.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Lakhar Badan Narkotika Kota diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Sekda.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana Harian BNK diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari anggota Kepolisian setelah berkonsultasi dengan Kapoltabes setempat dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kalakhar adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris BNK adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
- (3) Kepala-Kepala Sub Bagian dan Kepala-Kepala Seksi adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a. sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA SAMARINDA,



H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



H. M. FADLY ILLA